

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**NURDIN
NPM. 16.81.0672**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan kedudukan tersangka dalam telaah hukum pidana di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kajian Hak Asasi Manusia. Dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau *doktrinal* dan pendekatan yuridis empiris atau *non doktrinal*.

Negara RI adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menjamin kedudukan setiap warga negara, di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam KUHAP secara jelas diatur tentang kedudukan tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksaan, karena dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia. KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan perlindungan terhadap HAM. Penerapan HAM berkaitan erat dengan proses peradilan pidana. HAM telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. Prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi di banyak Negara. KUHAP telah memperhatikan HAM. Ini berarti tujuan dari sistem peradilan pidana yang menuntut adanya keadilan untuk semua pihak telah tercapai dari segi undang-undang. Perlindungan HAM tersangka dimuat dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan konstitusi atas HAM penting sebagai arah pelaksanaan ketatanegaraan Negara. Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum, hak untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tersangka, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana diatur salah satunya terdapat proses penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh polisi. Sebagaimana diatur dalam pembahasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1 butir 1 dan 2, memutuskan pengertian penyidikan yang mana penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai prosedur pnegakan hukum yang bertujuan mempertahankan hukum materil (hukum pidana) dalam pertimbangan filsufis menegaskan “bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga negara kebersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.” Ini mengindikasikan bahwa tujuan atau esensi dari hukum acara pidana yang bersinggungan dengan penegakan hak asasi terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHAP.

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi / mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.² Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) itulah, maka PBB menetapkannya, antara lain;

“Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum atau hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti halnya yang terdapat dalam ; *Universal Declaration of Human Right*, Pasal 7 yang menyatakan; sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan, *Convenan on civil and political right*, pasal 26 yang menyatakan, semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi”.³ Hak Asasi Manusia adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi / mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.

¹ Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung : PT. Sumur), hal. 47

² H. A. Masyur Effend, 1994, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 143

³ Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pratnya Paramita), hal.

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk didalam pengertian hukum Pidana itu sendiri. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/ perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

PEMBAHASAN

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeeraan bagi si pelanggar hukum. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi semua, dengan menghukum dan menghukum yang bersalah dan membantu mereka untuk berhenti menyinggung, sekaligus melindungi yang tidak bersalah.⁴ Jika dikaitkan dengan hak-hak tersangka tentu ini akan sangat banyak sekali menyinggung permasalahan HAM.

Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah Penerapan Hak-hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak Asasi tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana, atau juga penyalahgunaan kekuasaan dari suatu rejim Pemerintahan yang tidak lagi patuh atau dibatasi oleh hukum. Selain kekuasaan yang tak terbatas, yang menjadi perhatian pula adalah proses peradilan pidana dimanapun di dunia ini sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara berkembang ataupun suatu negara yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, yakni hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. prinsip-prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi dibanyak negara. terdapat enam kesepakatan internasional mengenai HAM, yakni :⁵

- a) Tentang hak-hak sipil dan politik
- b) Hak ekonomi, sosial dan budaya
- c) Diskriminasi rasial
- d) Penyiksaan
- e) Diskriminasi terhadap perempuan

⁴ <http://rispalman.blogspot.com>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

⁵ Saraswati, 2006, et al. *Hak Asasi Manusia teori, hukum dan kasus*, (Jakarta: UI press). Hal. 123

f) Hak-hak anak

Yang semuanya telah telah disepakati oleh 156 negara. dampak dari penerimaan HAM sebagai domain dari teori politik dan bukan moral, memaksa negara untuk melayani setiap warganya yang setara dan dengan penuh penghormatan. Artinya kesetaraan dan penghormatan tidak ditentukan dan diberikan berdasarkan tuntutan mayoritas, namun ditentukan dan diberikan sebagai hak setiap orang dan setiap kelompok.

Mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, “Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.”⁶ Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengartikan, “Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Setiap manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Hak itu tidak boleh sesaat pun dirampas atau dicabut.”⁷ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sesuai dengan yang tertera pada pengertian di atas bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia khususnya hak asasi tersangka. Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Sesuai dengan yang tertera pada pengertian di atas bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia khususnya hak asasi tersangka.

Perlindungan HAM tersangka juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum. Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tujuan konvensi ini adalah menentang segala bentuk “Penyiksaan” baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. UU ini juga meminta kepada negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Serta harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

Adanya jaminan, korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat

⁶ *Kamus Hukum*, 2008, (Bandung: Penerbit Citra Umbara) hal. 125.

⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: YLBHI dan PSHK), hal. 33

tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompensasi. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan di depan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum dengan konsep *rechtstaat* atau *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah Penerapan Hak-Hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak Asasi tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana. Hak asasi manusia telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. prinsip-prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi di banyak Negara. KUHAP telah memperhatikan hak asasi manusia. Dengan itu maka berarti tujuan dari sistem peradilan pidana yang menuntut adanya keadilan untuk semua pihak telah tercapai dari segi undang-undang. HAM tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Ketentuan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.

REFERENSI

H. A. Masyur Effend, 1994, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

<http://rispalman.blogspot.com>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

Kamus Hukum, 2008, (Bandung: Penerbit Citra Umbara).

Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pratnya Paramita).

Saraswati, 2006, et al. *Hak Asasi Manusia teori, hukum dan kasus*, (Jakarta: UI press).

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung : PT. Sumur),

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: YLBHI dan PSHK),